



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: SK BAN –PT NO:451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Metode Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam
Operasi Tinombala 2016 – 2017**

Skripsi

Oleh

Ghinaa Nabiilah

2014330030

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ghinaa Nabiilah
Nomor Pokok : 2014330030
Judul : Metode Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Operasi Tinombala 2016 – 2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Pada 28 Juni 2018

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 
: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ghinaa Nabiilah

NPM : 2014330030

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Metode Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Operasi
Tinombala 2016 – 2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Juli 2018

Ghinaa Nabiilah

ABSTRAK

Nama : Ghinaa Nabiilah
NPM : 2014330030
Judul : Metode Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Operasi Tinombala 2016 – 2017

Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk menggambarkan metode penanggulangan terorisme oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan Operasi Tinombala 2016 – 2017 sebagai studi kasus. *Criminal Justice Model* sendiri adalah salah satu metode kontraterorisme yang mengutamakan dan menggunakan hukum dalam prosesnya. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data penelitian didasari oleh studi terhadap dokumen, jurnal, buku, laporan berita, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya. Diakhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa secara hukum dan struktural operasi, Operasi Tinombala telah mengaplikasikan *Criminal Justice Model* dengan baik. Namun dalam implementasi operasional, terdapat banyak kegagalan dalam pengaplikasian *Criminal Justice Model* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Operasi Tinombala 2016-2017.

Kata kunci: Indonesia, Operasi Tinombala, Kontraterorisme, *Criminal Justice Model*, *War Model*, Strategi, Militer, Kebijakan Keamanan.

ABSTRACT

Nama : Ghinaa Nabiilah
NPM : 2014330030
Title : Indonesia's Counterterrorism Method on the Case of
Operation Tinombala 2016 - 2017

The aim of this research is to describes the application of Criminal Justice Model by the Indonesian Government with the Operation Tinombala 2016-2017 as the case study. Criminal Justice Model is one of the Counterterrorism method that accentuate and using law in the process. The research uses qualitative method in a descriptive form by doing collective study through documents, journals, books, news articles, and other documents. By the end of the research, the writer concludes that in terms of law and the structure of the operation, Operation Tinombala has applied the Criminal Justice Model well. But the operational implementation of Operation Tinombala 2016-2017 had many infelicities.

Keywords: Indonesia, Operation Tinombala, Counterterrorism, Criminal Justice Model, War Model, Strategy, Military, Security Policy

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Kajian Literatur	8
1.4 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Penelitian	13
1.5.2 Kegunaan Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP TERORISME: OPERASI	
TINOMBALA	17
2.1 Kebijakan Indonesia terhadap Terorisme	17
2.2 Aktor Penanggulangan Teroris di Indonesia	23
2.2.1 BNPT	24

2.2.2 Densus 88	25
2.3 Mujahidin Indonesia Timur	28
2.4 Operasi Tinombala	32
2.4.1 Struktur Operasi Tinombala	32
2.4.2 Kegiatan Offensive yang Pemerintah Lakukan pada Operasi Tinombala	39
BAB III ANALISA OPERASI TINOMBALA: <i>CRIMINAL JUSTICE MODEL</i>	
<i>ATAU WAR MODEL?</i>	43
3.1 Jenis Tindakan	44
3.2 Instrumen Penanggulangan	48
3.3 Aktor Penanggulangan	51
3.4 Tindakan dan Perlakuan terhadap Terdakwa	55
3.5 Target	59
BAB IV SIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Kegiatan Offensive di Operasi Tinombala	41
Gambar 2. Lokasi Operasi Tinombala, Sumber: Gambaran Umum Tentang Poso Dan Mujahidin Indonesia Timur (Kelompok Santoso)	55
Gambar 3. Luasnya Lokasi Operasi Tinombala, Sumber: Gambaran Umum Tentang Poso Dan Mujahidin Indonesia Timur (Kelompok Santoso)	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang memilih CJM sebagai cara penanggulangan terorisme. Ketika 9/11 terjadi dan AS mencanangkan GWOT, Indonesia sedang dalam masa pemerintahan Megawati. Dalam menjalankan pemerintahannya, Megawati sangat berfokus kepada kebijakan luar negeri Indonesia, terlebih lagi terhadap posisi penting Indonesia di ASEAN. Seiring berjalannya waktu, fokus Megawati bergeser dikarenakan munculnya beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Konflik Aceh yang semakin memanas menjadi salah satu dari faktor internal terhadap fokus Megawati. Faktor eksternal yang turut berpengaruh kepada fokus pemerintahan Megawati adalah GWOT itu sendiri.¹

Pada September 2001 pasca terjadinya 9/11 Megawati melakukan kunjungan ke AS dan mengutuk aksi terorisme tersebut. Akan tetapi, Megawati juga melakukan kritik terang-terangan terhadap reaksi AS terhadap Afganistan serta menolak intervensi yang dilakukan AS di Iraq. Menurut Kai Hei pada tulisannya "*Indonesia's Foreign Policy after Soeharto: International Pressure, Democratization, and Policy Change,*" sikap tidak

¹ Donald Weatherbee, "*Indonesian Foreign Policy: A Wounded Phoenix,*" *Southeast Asian Affairs* (2005): 150-170.

sepenuh hati Megawati tersebut dilakukan mengingat Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak dan ketidakstabilan politik Indonesia pada saat itu.²

Sehingga untuk memertahankan keligitimasiannya, Megawati perlu sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan terkait terorisme. Pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengklasifikasikan tindakan terorisme kedalam tindakan kriminal dan membuat hukum yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.

Tak hanya organisasi internasional, perusahaan internasional, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat, pada era globalisasi ini, kelompok teroris muncul melewati batas kedaulatan suatu negara. Dengan usaha menyebarkan idealisme serta konsep pemikirannya, kelompok teroris terbentuk dan ada diseluruh bagian dunia. Permasalahan yang dimunculkan kemudian membuat kebijakan atau usaha dari satu negara tidak mampu untuk menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, terorisme kemudian menjadi salah satu peristiwa atau urusan internasional.

Subjek dari pelaku tindakan terorisme tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu: negara dan aktor selain negara. Tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara contohnya seperti peristiwa yang banyak terjadi saat revolusi Perancis dan apa yang dilakukan Joseph Stanlin di Soviet Union pada tahun 1930. Sementara contoh tindakan terorisme yang dilakukan oleh

² Kai Hei, "*Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change*," *International Relations of the Asia-Pacific* Volume 8 (2008): 14-15, doi:10.1093/irap/lcm021

aktor lain selain negara dapat dilihat dari kasus seperti Jamaah Islamiya (JI) atau Al-Qaeda.^{3 4}

Salah satu aksi terorisme yang membuat terorisme menjadi sorot perhatian oleh dunia internasional adalah aksi yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda pada Amerika Serikat (AS). Persistiwa tersebut lebih dikenal dengan kejadian 9/11 karena terjadi pada tanggal sebelas September 2001. Kelompok tersebut melakukan pengeboman pada gedung *World Trade Center* (WTC) yang berada di New York dan Pentagon di Washington DC.

Pemerintahan George W. Bush kemudian mengenalkan agenda “*Global War on Terror*” (GWOT) dalam dunia internasional sebagai bentuk reaksi terhadap peristiwa penyerangan teroris pada sebelas September 2011. Berhasilnya Bush dalam mendapatkan dukungan dari dunia internasional adalah karena penyerangan tersebut berhasil dilakukan terhadap AS yang merupakan salah satu negara hegemon di dunia. Itulah yang menjadi alasan mengapa agenda GWOT kemudian didukung oleh negara-negara lain dan menjadi agenda internasional juga.

Lebih dari delapan puluh negara terkena dampak dari peristiwa 9/11, 46 organisasi multilateral kemudian mendeklarasikan dukungannya kepada AS. Selain itu, sebanyak 136 negara menawarkan bantuan militer untuk turut memerangi terorisme. Terhitung dari tanggal 11 September sampai seratus

³ Paul Rogers, “*Terrorism*,” Hal. 173.

⁴ Ronald Crelinsten, “*Counterterrorism*,” (Oxford: Wiley, 2003), Hal.9.

hari setelahnya, Presiden Bush telah menemui setidaknya 51 kepala negara terkait GWOT.⁵

Walaupun penanggulangan terorisme baru kembali mencuat dikarenakan GWOT AS, menurut Paul R. Pillar, penanggulangan terorisme sudah ada sejak 1898 di Roma. Pada saat itu, penanggulangan terorisme ini digunakan untuk memberantas kelompok anarkis yang pada saat itu telah terjadi selama bertahun-tahun. Menurut Paul, elemen dasar dari penanggulangan terorisme adalah untuk memberantas dan mencegah seseorang bergabung dengan kelompok teroris. Dalam penanggulangan terorisme itu sendiri, terbagi menjadi dua tipe yaitu: “Antiterorisme” dan “Kontraterorisme”.⁶

Dalam konsep antiterorisme, penanggulangan bersifat pembuatan kebijakan ataupun landasan hukum dalam memberantas terorisme. Sedangkan dalam kontraterorisme, yang ditekankan adalah respon, tanggapan, aksi, atau implementasi dari kebijakan antiterorisme yang telah dibuat.⁷ Dalam praktiknya di dunia nyata, kebanyakan organisasi internasional atau regional seperti ASEAN, belum dapat menerapkan kontraterorisme dalam penanggulangan teroris. Kontraterorisme merupakan sesuatu yang diadopsi oleh negara-negara sesuai dengan hukum domestik negara masing-masing.

⁵ “*The Global War on Terrorism*,” U.S. Department of State, diakses pada 3 September 2017, <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm>.

⁶ Paul R. Pillar, “*Counterterrorism*,” in *Security Studies: An Introduction*, ed. Paul D. Williams (New York: Routledge, 2008), Hal.377.

⁷ Paul R. Pillar, “*Counterterrorism*,” Hal.377.

Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak nya metode atau jenis dari kontraterorisme karena konsepnya harus disesuaikan dengan hukum domestik sebuah negara. Seperti metode *Criminal Justice Model* (CJM) yang merupakan metode penanggulangan terorisme berbasis hukum dan *War Model* yang merupakan metode penanggulangan terorisme berbasis militer.

Salah satu negara yang menggunakan *War Model* dalam penanggulangan terorisme adalah AS setelah peristiwa 9/11 terjadi. Banyak negara yang kemudian mengikuti AS dalam pengaplikasian metode ini. Setelah 9/11 terjadi, AS dengan terang-terangan melakukan penggunaan kekerasan sebagai bentuk reaksi atas peristiwa tersebut. AS menempatkan pasukan koalisinya sebanyak tiga ribu personil di Afghanistan. Hanya dalam waktu seratus hari setelah peristiwa 9/11, AS membangun armada angkatan laut di Bandara Kandahar, menghancurkan sebelas pusat pelatihan teroris serta 39 komando Taliban di Afghanistan. Tak hanya membuat pemimpin Taliban menyerahkan empat kota pusat kekuatan kelompok Oposisi.⁸

Walaupun terlihat efektif dalam menanggulangi terorisme, metode ini memiliki beberapa kelemahan. *War Model* dinilai mengenyampingkan Hak Asasi Manusia, kebebasan individu, dan nilai-nilai toleransi dari para pelaku tindak kejahatan luar biasa. Metode ini juga memerlukan penggunaan kekuatan secara maksimal dalam segala arti, baik personel, maupun biaya. Sehingga dampak yang diberikan juga sangat besar dan berbahaya. Negara-negara yang memilih untuk tidak menggunakan metode ini adalah antara lain,

⁸ “*The Global War on Terrorism.*”

Indonesia dan Australia. Selain itu, metode militer sangat mungkin memunculkan pembalasan dari kelompok teroris itu sendiri.

Berkebalikan dengan *War Model*, negara-negara penganut CJM sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia sang terdakwa teroris. Metode ini berpendapat bahwa tindakan terorisme adalah sebuah tindakan kriminal karena terorisme itu sendiri didefinisikan didalam kode kriminal. Dalam menanggulangi teroris, metode ini menerapkan putusan-putusan legal yang telah disepakati oleh seluruh negara dan bertindak.

Kebijakan atau putusan tersebut sesuai dengan payung hukum yang ada. Instrumen yang digunakan adalah aturan hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan pengadilan hukum. Metode ini diharapkan dapat memberi efek gentar (atau biasa disebut sebagai “*deterrence effect*”) kepada pelaku teroris lainnya karena adanya ketakutan untuk ditangkap.⁹

1.2 Identifikasi Masalah

Salah satu contoh pengaplikasian dari CJM di Indonesia bisa dilihat pada diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diimplementasikan dalam kasus pengeboman Bali 2002. Kasus pengeboman Bali yang terjadi pada dua belas Oktober 2002 dan dilakukan oleh kelompok teroris JI atau Jamaah Islamiyah. Peristiwa tersebut menewaskan kurang lebih dua ratus

⁹ Crenlinsten, “*Counterterrorism*,” Hal.66.

orang dan dua ratus lainnya luka-luka. Abu Bakar Bashar yang diduga adalah pemimpin spiritual dari Jamaah Islamiyah mendapat hukuman penjara empat tahun dari Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan protes dari AS dan juga Australia.¹⁰

Berbeda dengan penanganan yang dilakukan pada kasus Bom Bali, pemerintah Indonesia membentuk Operasi Tinombala pada tahun 2016 untuk memberantas kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur atau sering disebut dengan Kelompok MIT. Pada tahun 2011, Daeng Koro dan Santoso mendirikan MIT di Poso. Kelompok tersebut melakukan banyak aksi terorisme seperti penyerangan, penembakan, pengeboman, bahkan pemenggalan.¹¹

Sebelum dibentuknya Operasi Tinombala pada tahun 2016, sejak tahun 2012, Polri telah melakukan beberapa operasi seperti Operasi Gakkum, Operasi Kendali Maleo, dan Operasi Aman Maleo. Hal ini dikarenakan situasi Poso yang tidak aman akibat adanya konflik berkepanjangan. Karena konflik yang tak kunjung meredam dan ditambah dengan hadirnya MIT di Poso, dalam Operasi Tinombala, Polri melibatkan TNI sebagai personel.¹²

¹⁰ Kai Hei, "*Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change*," Hal.14-15.

¹¹ Ansyad Mbai, "*Dinamika Baru Jejaring Teror Di Indonesia*," (Jakarta: AS Production Indonesia, 2014), Hal.46.

¹² Tentara Nasional Indonesia, "*Gambaran Umum Tentang Poso Dan Mujahidin Indonesia Timur (Kelompok Santoso)*" (Tentara Nasional Indonesia, n.d.).

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dikarenakan panjangnya penanggulangan terorisme yang terjadi di Indonesia, pembahasan akan dijelaskan dalam kasus dan jangka waktu tertentu (periodisasi). Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dari Januari 2016 ketika Operasi Tinombala pertama kali dibentuk sampai pada 2017 saat terduga Kelompok MIT hanya berjumlah tujuh personel. Rentang waktu tersebut penulis pilih karena dapat menggambarkan pengaplikasian “*Criminal Justice Model*” di Indonesia khususnya dalam Operasi Tinombala.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi masalah, deskripsi masalah, serta pembatasan masalah, maka pertanyaan dari penelitian penulis adalah “*Bagaimana pengaplikasian Metode kontraterorisme Criminal Justice Model di Indonesia dalam Operasi Tinombala pada tahun 2016-2017?*”

1.3 Kajian Literatur

Dalam membuat tulisan ini, penulis memiliki tiga literatur sebagai rujukan. Ketiganya berkaitan dengan topik penelitian penulis dan digunakan sebagai referensi penulis untuk memahami penanggulangan terorisme khususnya di Indonesia.

Menurut Robert Eryanto Tumanggor dalam tulisannya yaitu “*Indonesia's Counter-Terrorism Policy*,” permasalahan dan isu kelompok terorisme di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang terjadi karena banyak faktor yang terlibat. Respon pemerintah terhadap isu terorisme sekecil apapun akan berdampak besar bagi Indonesia. Oleh karenanya, Robert mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya menjauhkan militer dari penanggulangan terorisme dan fokus kepada kebijakan yang dinamis dan komprehensif.¹³

Dalam jurnal berjudul “*Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*,” yang ditulis oleh Senia Febrica, dukungan politik di Indonesia didapat dari banyak pemangku kepentingan seperti militer, partai Islam, dan juga kepentingan bisnis. Diantara para pemangku kepentingan tersebut, ada pihak-pihak yang mengaitkan perang melawan terorisme yang dilakukan pemerintah sebagai sebuah bentuk serangan terhadap Islam. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya menerapkan CJM dan tidak memakai *War Model* dalam kebijakan penanggulangan terorismenya agar tidak memicu perpecahan atau konflik internal yang lebih larut.¹⁴

Akan tetapi, hal yang berbeda diungkapkan oleh Jasinder Singh dalam “*Operation Tinombala: Indonesia's New Counter-Terrorism Strategy*.” Dalam tulisannya, Singh mengatakan bahwa kesuksesan Operasi

¹³ Robert Eryanto Tumanggor, “INDONESIA’S COUNTER-TERRORISM POLICY,” UNISCI Discussion Papers, no. 15 (2007): 87–110.

¹⁴ Senia Febrica, “*Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*,” *Asian Survey* 10, no. 3 (June 2010): 569–90, <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.3.569>.

Tinombala membuktikan bahwa untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin meningkat karena adanya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), dibutuhkan bantuan dari militer. Menurutnya, peran militer di Indonesia seharusnya diperluas untuk turut membantu dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.¹⁵

Dari ketiga tulisan tersebut, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama adalah bahwa Indonesia bersikap berhati-hati dalam menangani terorisme sehingga pendekatan dengan hukum tanpa melibatkan militer adalah pendekatan yang paling tepat. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa melihat kesuksesan dari Operasi Tinombala, Indonesia seharusnya memperluas tugas dan peran militer untuk turut ikut campur dalam penanggulangan terorisme. Melihat perbedaan tersebut, penulis menyadari adanya kegagalan dalam metode penanggulangan terorisme CJM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar dari penilitan penulis.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *Criminal Justice System* (CJM) dan *War Model*. Keduanya merupakan dua konsep berbeda yang digunakan untuk menanggulangi terorisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, CJM merupakan konsep penanggulangan terorisme yang mengandalkan hukum dan pengadilan sementara *War Model* yang bersifat lebih *offensive*.

¹⁵ Jasminder Singh, "Operation Tinombala: Indonesia's New Counter-Terrorism Strategy," S. Rajaratnam School of International Studies, Oktober 2016.

Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut. Perbedaan tersebut terbagi kedalam lima poin yang akan digambarkan oleh penulis dalam tabel di bawah ini;

	<i>Criminal Justice Model</i>	<i>War Model</i>
Jenis Tindakan	<i>Ordinary Crimes</i>	<i>Extraordinary Crimes</i>
Instrumen	Hukum, Pengadilan	Militer
Aktor Penanggulangan	Polisi, Pengacara, Jaksa	Personel Militer
Tindakan terhadap Terdakwa	HAM	Tindakan <i>Offensive</i>
Target	<i>(Limited)</i> Individu	<i>Unlimited</i>

Table 1.1 Perbedaan *Criminal Justice Model* dan *War Model*

Dalam CJM, tindakan terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal biasa. Pengkategorian sebagai tindak kriminal / kejahatan biasa, negara dapat menekankan posisi teroris sebagai “pelaku tindak kriminal” dan mengenyampingkan motif politik atau ideologi mereka. Sedangkan dalam *War Model*, terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau seringkali disebut sebagai *extraordinary crimes*. Pengkategorian terorisme sebagai

kejahatan luar biasa, menurut CJM adalah tindakan yang memuliakan terorisme itu sendiri.¹⁶

Tindakan mengkriminalisasikan terorisme juga dianggap dapat menguntungkan bagi korban dan keluarga korban karena pelaku harus membayar tindakan mereka (baik membayar denda, menerima sanksi sosial, maupun penjara). Selain itu, ketika negara menggunakan *War Model* dalam penanggulangan terorisme, berarti menandakan bahwa teroris memiliki kedudukan yang setara dengan negara itu sendiri. Penggunaan *War Model* juga memberikan kehormatan status yang setara bagi kelompok teroris dalam konflik *zero-sum*.¹⁷

Perbedaan kedua dalam kedua metode terdapat pada instrumen penanggulangan terorisme itu sendiri. Dalam *War Model*, pemerintah lebih bergantung dengan pemberantasan kelompok terorisme secara total menggunakan kekuatan militer. Hal ini berbeda dengan CJM dimana pemerintah menggunakan hukum sebagai instrumen utama.¹⁸

Dalam *War Model*, aktor utama dari penanggulangan teroris adalah anggota militer sementara aktor utama dalam CJM adalah polisi, jaksa, pengacara, dan aktor penegak hukum lainnya. Kemudian dalam melakukan tindakan dan perlakuan terhadap terdakwa atau terduga teroris, hukum dan HAM harus menjadi landasan. Segala tindakan tidak boleh dilakukan

¹⁶ Ronald Crelinsten, "Counterterrorism."

¹⁷ Ronald Crelinsten, "Perspectives on Counterterrorism: From Stovepipes to a Comprehensive Approach."

¹⁸ Crelinsten, "Counterterrorism," Hal. 66

semena-mena dan tidak boleh menyalahi hukum. Berbeda dengan *War Model* yang cenderung mengabaikan HAM.¹⁹

Subjek dalam metode pengadilan juga hanya menargetkan individu dalam penanggulangan terorisme. Sementara dalam metode militer, subjek tidak hanya individu melainkan juga bisa menargetkan kelompok atau badan. Sehingga, targetnya bersifat terbatas dan tidak menyeluruh. Padahal teroris sendiri bergerak dalam bentuk kelompok dan badan. Hal ini juga menunjukkan bahwa CJM melihat konflik dengan terorisme sebagai konflik yang bersifat *non zero sum game*. Berkebalikan dengan *zero sum game* dimana dalam konflik tersebut harus ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, *non zero sum game* tidak memiliki pemenang atau pihak yang kalah sehingga dalam penanggulangan konfliknya tidak perlu membasmi tuntas musuh.²⁰

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- Menggambarkan pengaplikasian metode kontraterorisme *Criminal Justice Model* yang digunakan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
- Menggambarkan implementasi nilai-nilai dari *Criminal Justice Model* dan *War Model* dalam Operasi Tinombala.

¹⁹ Crenlinsten, "Counterterrorism," Hal.66.

²⁰ Crenlinsten, "Counterterrorism," Hal.67.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

- Mengembangkan pengetahuan penulis terhadap topik pembahasan yaitu pengaplikasian metode penanggulangan terorisme *Criminal Justice Model* di Indonesia.
- Menjadi referensi dalam kajian penanggulangan terorisme.
- Menjadi pendukung dalam kemajuan penanggulangan terorisme di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode dimana untuk dapat menjelaskan sebuah permasalahan, pola, dan struktur suatu fenomena, dibutuhkan eksplorasi data.²¹ Dalam metode kualitatif, penelitian diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data yang relevan, interpretasi dari data yang kemudian dianalisis menggunakan konsep atau teori.²²

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap dokumen. Data tersebut kemudian penulis olah sesuai dengan tingkat relevansinya dengan penelitian.²³ Data-data tersebut diperoleh dari dokumen resmi, arsip historis, jurnal, dan artikel berita. Penulis melakukan

²¹ Alan Bryman, "Social Research Methods 4th Edition," New York: Oxford University Press, 2012, Hal. 384

²² Alan Bryman, "Social Research Methods 4th Edition," Hal. 384.

²³ Alan Bryman, "Social Research Methods 4th Edition," Hal. 565.

analisis data sekunder dimana data yang didapat merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan yang jelas akan membantu dalam pemahaman dari konten penelitian, sehingga dalam tulisan ini, penulis akan membahas konten secara sistematis. Berikut ini adalah pembagian penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam mengerti konten penelitian:

a. Bab I : Pendahuluan

Bab I memberikan penjelasan dasar dari penelitian ini dan merupakan bagian terawal dari tulisan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah yang di dalamnya terdapat pembatasan dan perumusan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, sistematika penulisan, serta urutan waktu pengerjaan tulisan ini sebagai akhir dari pembahasan yang ada di bab pertama ini.

b. Bab II :

Bab II mendeskripsikan mengenai reaksi Indonesia terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur dalam Operasi Tinombala. Untuk dapat mendeskripsikan hal tersebut, terlebih dahulu akan

²⁴ Alan Bryman, "Social Research Methods 4th Edition," Hal. 566.

dibahas mengenai kebijakan Indonesia terhadap terorisme, kemudian penulis akan menjabarkan aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Terakhir, penulis akan membahas mengenai MIT serta Operasi Tinombala itu sendiri.

c. Bab III :

Pada Bab III, penulis memberikan analisis penulis terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia dalam Operasi Tinombala pada tahun 2016-2017. Tulisan dibagi menjadi 5 subbab yang masing-masing subbab nya akan membahas nilai-nilai dari CJM dan *War Model*, bagaimana pengaplikasiannya di Indonesia, dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam Operasi Tinombala.

d. Bab IV :

Kesimpulan dari penelitian dijabarkan penulis dalam Bab IV, bab ini akan mendeskripsikan bagaimana penanggulangan terorisme di Indonesia dalam Operasi Tinombala pada tahun 2016-2017.